



PUTUSAN
Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Januardana Bin Jauhari
2. Tempat lahir : Komering Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 18/24 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III RT 002/RW 003 Kamp.Komeirng Putih
Kec.gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Anggi Januardana Bin Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 368 Ayat (1),(2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI ditahan, dengan perintah Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit handphone Merk VIVO Y71 warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi DANY GARAY SAGALA anak dari AMOSTER SAGALA melalui orangtuanya AMOSTER SAGALA anak dari ROBOT SAGALA

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 25cm bergagang plastik warna putih bersarung kertas kardus warna coklat san dibalut tali sepatu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI baik bertindak sendiri atau bersama dengan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Di SPBU Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit handphonemerk VIVO TYPE Y71 warna hitam milik Saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bersama dengan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT pergi ke SPBU yukum Jaya dengan mengendarai sepeda motor dengan Tujuan akan mengisi Bensin ,Kemudian saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bertemu dengan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) Bersama dengan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA di panggil oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) sambil berkata "AYO DAN IKUT AKU KE DEPAN POM", kemudian sesampainya didepan SPBU tersebut lalu Anak AGUNG (Dalam Berkas Perkara terpisah) Berkata "DAN AKU MINTA UANG UNTUK BELI ROKOK", lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA jawab "GAK ADA, UANG KU PAS UNTUK ONGKOS PULANG", lalu saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) namun ditolaknya lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) berkata "LIAT HP KAMU DAN", lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengeluarkan hpnya dari saku celana dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diambil oleh Anak AGUNG dan langsung diberikan kepada saksi ANGGI Lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) masih memaksa saksi DANI GARAY SAGALA anak dari AMOSTER SAGALA, untuk memberikan uang namun tidak diberikan oleh saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA ,kemudian saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA dan WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT diajak oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) ke arah jalan samping Pemakaman dan sesampainya di persawahan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT disuruh Pulang oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah), Selanjutnya Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) berkata kepada saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA, KALAU MAU MINTA HP MU PULANG, MINTA SAMA ABANG INI, sambil menunjuk ke arah Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi dani berkata kepada saksi ANGGI BANG MINTA HPNYA, lalu dijawab KALAU MAU NGAMBIL HP INI KAMU TEBUS DUA RATUS, kemudian dijawab oleh saksi DANI KALAU BESOK SAYA GAK DAPET GIMANA BANG?, lalu dijawab oleh Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, KALAU GAK BISA,AKU JUAL HP INI, lalu saksi DANI GARAY SAGALA anak dari AMOSTER SAGALA menjawab KALAU MISALNYA SAYA GAK ADA UANG DUA RATUS RIBU BESOK TUKERAN SAMA HP OPPO A71 MAU GAK?, kemudian dijawab YA UDAH HPNYA AJA, TAPI KALAU HPNYA ADA KENDALA AKU CARIIN KAMU, sambil ANAK AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau dari pinggang sebelah Kanan depan yang kemudian dicabut dari sarungnya lalu pisau tersebut ditunjukkan kepada saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA sehingga membuat saksi DANI takut lalu saksi DANI berkata YA UDAH ANTERIN AKU SAMPAI PINGGIR JALAN, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA diantarkan oleh anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI kepinggir jalan untuk pulang.

Bahwa Atas Perbuatan Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI dan temannya Tersebut saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARIÂ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

ATAU KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI baik bertindak sendiri atau bersama dengan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat Di SPBU Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab lampung TengaH ,atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa) 1 (Satu) unit handphone merk VIVO TYPE Y71 warna hitam milik Saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGII JANUARDANA Bin JAUHARI, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bersama dengan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT pergi ke SPBU yukum Jaya dengan mengendarai sepeda motor dengan Tujuan akan mengisi Bensin, Kemudian saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bertemu dengan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) Bersama dengan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA di panggilL oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) sambil berkata AYO DAN IKUT AKU KE DEPAN POM, kemudian sesampainya didepan SPBU tersebut lalu Anak AGUNG (Dalam Berkas Perkara terpisah) Berkata DAN AKU MINTA UANG UNTUK BELI ROKOK, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA jawab GAK ADA, UANG KU PAS UNTUK ONGKOS PULANG, lalu saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) namun ditolaknya lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) berkata LIAT HP KAMU DAN, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengeluarkan hpnya dari saku celana dan langsung diambil oleh Anak AGUNG dan langsung diberikan kepada saksi ANGGI,Lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) masih memaksa saksi DANI GARAY SAGALA anak dari AMOSTER SAGALA, untuk memberikan uang namun tidak diberikan oleh saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA, kemudian saksi DANI GARAY

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA dan WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT diajak oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) ke arah jalan samping Pemakaman dan sesampainya di persawahan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT disuruh Pulang oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah), Selanjutnya Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) berkata kepada saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA KALAU MAU MINTA HP MU PULANG, MINTA SAMA ABANG INI, sambil menunjuk ke arah Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi dani berkata kepada saksi ANGGI "BANG MINTA HPNYA, lalu dijawab KALAU MAU NGAMBIL HP INI KAMU TEBUS DUA RATUS, kemudian dijawab oleh saksi DANI KALAU BESOK SAYA GAK DAPET GIMANA BANG?, lalu dijawab oleh Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI KALAU GAK BISA, AKU JUAL HP INI, lalu saksi DANI GARAY SAGALA anak dari AMOSTER SAGALA menjawab KALAU MISALNYA SAGAK ADA UANG DUA RATUS RIBU BESOK TUKERAN SAMA HP OPPO A71 MAU GAK?, kemudian dijawab YA UDAH HPNYA AJA, TAPI KALAU HPNYA ADA KENDALA AKU CARIIN KAMU, sambil ANAK AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau dari pinggang sebelah Kanan depan yang kemudian dicabut dari sarungnya lalu pisau tersebut ditunjukkan kepada saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA sehingga membuat saksi DANI takut lalu saksi DANI berkata YA UDAH ANTERIN AKU SAMPAI PINGGIR JALAN, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA diantarkan oleh anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI ke pinggir jalan untuk pulang.

Bahwa Atas Perbuatan Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI dan temannya Tersebut saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANI GARAY SAGALA Anak Dari AMOSTER SAGALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat Di SPBU Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah terdakwa telah mengambil HP milik saksi;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana pemerasan tersebut adalah anak Agung Saputra Bin Darsono dan Anggi Januardana (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO TYPE Y71 warna hitam;
- Bahwa berawal saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bersama dengan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT pergi ke SPBU yukum Jaya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan mengisi Bensin, Kemudian saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bertemu dengan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO Bersama dengan Terdakwa ANGGII JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA di panggil oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO sambil berkata "AYO DAN IKUT AKU KE DEPAN POM",;
- Bahwa kemudian sesampainya didepan SPBU tersebut lalu Anak AGUNG Berkata "DAN AKU MINTA UANG UNTUK BELI ROKOK", lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA jawab "GAK ADA, UANG KU PAS UNTUK ONGKOS PULANG", lalu saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO namun ditolaknya lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO berkata "LIAT HP KAMU DAN", lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengeluarkan hpnya dari saku celana dan langsung diambil oleh Anak AGUNG dan langsung diberikan kepada saksi ANGGI, Lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO masih memaksa saksi DANI untuk memberikan uang namun tidak diberikan oleh saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA, kemudian saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA dan WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT diajak oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO ke arah jalan samping Pemakaman;
- Bahwa sesampainya dipersawahan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT disuruh Pulang oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO ,Selanjutnya Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO berkata kepada saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAGALA " KALAU MAU MINTA HP MU PULANG, MINTA SAMA ABANG INI", sambil menunjuk ke arah Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi dani berkata kepada saksi ANGGI "BANG MINTA HPNYA", lalu dijawab "KALAU MAU NGAMBIL HP INI KAMU TEBUS DUA RATUS", kemudian dijawab oleh saksi DANI "KALAU BESOK SAYA GAK DAPET GIMANA BANG?", lalu dijawab oleh Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI "KALAU GAK BISA, AKU JUAL HP INI", lalu saksi DANI menjawab " KALAU MISALNYA SAYA GAK ADA UANG DUA RATUS RIBU BESOK TUKERAN SAMA HP OPPO A71 MAU GAK?", kemudian dijawab " YA UDAH HPNYA AJA, TAPI KALAU HPNYA ADA KENDALA AKU CARIIN KAMU", sambil ANAK AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau dari pinggang sebelah Kanan depan yang kemudian dicabut dari sarungnya lalu pisau tersebut ditunjukkan kepada saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA sehingga membuat saksi DANI takut lalu saksi DANI berkata " YA UDAH ANTERIN AKU SAMPAI PINGGIR JALAN, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA diantarkan oleh anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO dan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI kepinggir jalan untuk pulang.

- Bahwa Atas Perbuatan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO dan Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI Tersebut saksi DANYI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHYU ILHAM Bin RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat Di SPBU Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab lampung Tengah terdakwa telah mengambil HP milik saksi Dany;

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana pemerasan tersebut adalah anak Agung Saputra Bin Darsono dan Anggi Januardana;

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil adalah berupa) 1 (Satu) unit handphone merk VIVO TYPE Y71 warna hitam;

- Bahwa berawal saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bersama dengan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke SPBU yukum Jaya dengan mengendarai sepeda motor dengan Tujuan akan mengisi Bensin, Kemudian saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA bertemu dengan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO bersama dengan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA di panggIL oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO sambil berkata "AYO DAN IKUT AKU KE DEPAN POM", kemudian sesampainya didepan SPBU tersebut lalu Anak AGUNG Berkata "DAN AKU MINTA UANG UNTUK BELI ROKOK", lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA jawab "GAK ADA, UANG KU PAS UNTUK ONGKOS PULANG", lalu saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO namun ditolaknya lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO berkata " LIAT HP KAMU DAN", lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengeluarkan hpnya dari saku celana dan langsung diambil oleh Anak AGUNG dan langsung diberikan kepada saksi ANGGI,Lalu Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO masih memaksa saksi DANI untuk memberikan uang namun tidak diberikan oleh saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA ,kemudian saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA dan WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT diajak oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO ke arah jalan samping Pemakaman dan sesampainya di persawahan saksi WAHYU ILHAM BIN RAHMAT HIDAYAT disuruh Pulang oleh Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO ,Selanjutnya Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO berkata kepada saksiDANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA " KALAU MAU MINTA HP MU PULANG, MINTA SAMA ABANG INI", sambil menunjuk ke arah saksi ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI, lalu saksi dani berkata kepada saksi ANGGI " BANG MINTA HPNYA", lalu dijawab " KALAU MAU NGAMBIL HP INI KAMU TEBUS DUA RATUS", kemudian dijawab oleh saksi DANI "KALAU BESOKSAYAGAK DAPET GIMANA BANG?", lalu dijawab oleh Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI "KALAU GAK BISA,AKU JUAL HP INI", lalu saksi DANI menjawab "KALAU MISALNYA SAYA GAK ADA UANG DUA RATUS RIBU BESOK TUKERAN SAMA HP OPPO A71 MAU GAK?", kemudian dijawab " YA UDAH HPNYA AJA,TAPI KALAU HPNYA ADA KENDALA AKU CARIIN KAMU", sambil ANAK AGUNG

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN DARSONO mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau dari pinggang sebelah Kanan depan yang kemudian dicabut dari sarungnya lalu pisau tersebut ditunjukkan kepada saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA sehingga membuat saksi DANI takut lalu saksi DANI berkata “ YA UDAH ANTERIN AKU SAMPAI PINGGIR JALAN, lalu saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA diantarkan oleh anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO dan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI kepinggir jalan untuk pulang.

- Bahwa Atas Perbuatan Anak AGUNG SAPUTRA BIN DARSONO dan temannya Tersebut saksi DANI GARAY SAGALA Anak dari AMOSTER SAGALA mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang main kerumah AGUNG SAPUTRA Bin DARSONO , kemudian ANAK AGUNG SAPUTRA Bin DARSONO mengajak Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI untuk kerumah teman Agung Saputra yang bernama ANGGER NOPRIAN;

➤ Bahwa kemudian terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI dan Agung Saputra langsung pergi kerumah ANGGER tersebut, pada saat dirumah ANGGER tersebut kami pun ngobrol kami pun berniat untuk maen, setelah itu kami bertiga pun keluar dengan menggunakan sepeda motor milik ANGGER, namun sebelum kami jalan kami pun menjual rongsokan punya ANGGER dan uangnya mau kami belikan bensin, setelah menjual rongsokan barang bekas ANGGER mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setelah itu kami bertiga langsung menuju SPBU Yukum jaya untuk membeli bensin;

➤ Bahwa pada saat sampai di SPBU Yukum jaya, Agung melihat temannya yaitu ada saksi Dany bersama Wahyu yang sedang mengisi bensin, lalu Agung berkata kepada saya jika saksi Dany punya uang dan Agung akan meminta uang dengan saksi Dany;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setuju dan langsung mendekati saksi Dany dan Wahyu, kemudian mengajak saksi Dany dan Wahyu ke belakang pom bensin;
- Bahwa sesampainya dibelakang pom bensin, Agung meminta uang kepada saksi Dany dan saksi Wahyu, saksi Wahyu memberikan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Agung, saat itu Agung bilang mana cukup;
- Bahwa kemudian Agung melihat didepan kantong saksi Dany ada Handphone, kemudian Agung bilang "lihat HP kamu dan", kemudian saksi Dany mengeluarkan Hpnya dari saku celana;
- Bahwa kemudian Agung mengambil Hp dari tangan saksi Dany dan menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Agung tetap meminta uang kepada saksi Dany dan karena tidak ada kemudian Agung mengajak saksi Dany dan Wahyu ke sawahan daerah Yukum jaya belakang kuburan;
- Bahwa Agung pergi dibonceng oleh Anggler dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan saksi Dany dan terdakwa dibonceng oleh Wahyu, sesampainya dibelakang persawahan, wahyu disuruh pergi, kemudian wahyu pergi;
- Bahwa kemudian Agung menyuruh Angger untuk pergi membeli minuman, setelah Angger pergi kemudian Agung berkata kepada saksi Dany kalau kamu mau Hp kamu pulang, kamu minta sama abang ini;
- Bahwa kemudian saksi Dany meminta hp kepada terdakwa dan terdakwa jawab kalau kamu mau hp ini kamu harus bawa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalau besok ga ada saya jual hp nya;
- Bahwa kemudian saksi Dany mengatakan jika Hp ini akan ditukar dengan hp Oppo A71, kemudian terdakwa bilang ya sudah ga apa apa, tapi kalau hp nya gak bagus saya cari kamu;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan hal tersebut, Agung mengeluarkan dan menunjukkan badik kepada saksi Dany untuk menakuti saks Dany;
- Bahwa kemudian saksi Dany minta diantar pulang ke jalan raya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (Satu) Unit handphone Merk VIVO Y71 warna Hitam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 25 cm bergagang plastik warna putih bersarung kertas kardus warna coklat dan dibalut tali sepatu warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat Di SPBU Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah terdakwa bersama Agung Saputra (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil HP milik saksi Dany merk vivo type Y71;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang main ke rumah AGUNG SAPUTRA Bin DARSONO, kemudian ANAK AGUNG SAPUTRA Bin DARSONO mengajak Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI untuk ke rumah teman Agung Saputra yang bernama ANGGER NOPRIAN;
- Bahwa kemudian terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI dan Agung Saputra langsung pergi ke rumah ANGGER tersebut, pada saat di rumah ANGGER tersebut kami pun ngobrol kami pun berniat untuk main, setelah itu kami bertiga pun keluar dengan menggunakan sepeda motor milik ANGGER, namun sebelum kami jalan kami pun menjual rongsokan punya ANGGER dan uangnya mau kami belikan bensin, setelah menjual rongsokan barang bekas ANGGER mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setelah itu kami bertiga langsung menuju SPBU Yukum Jaya untuk membeli bensin;
- Bahwa pada saat sampai di SPBU Yukum Jaya, Agung melihat temannya yaitu ada saksi Dany bersama Wahyu yang sedang mengisi bensin, lalu Agung berkata kepada saya jika saksi Dany punya uang dan Agung akan meminta uang dengan saksi Dany;
- Bahwa terdakwa setuju dan langsung mendekati saksi Dany dan Wahyu, kemudian mengajak saksi Dany dan Wahyu ke belakang pom bensin;
- Bahwa sesampainya di belakang pom bensin, Agung meminta uang kepada saksi Dany dan saksi Wahyu, saksi Wahyu memberikan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Agung, saat itu Agung bilang mana cukup;
- Bahwa kemudian Agung melihat di depan kantong saksi Dany ada Handphone, kemudian Agung bilang "lihat HP kamu dan", kemudian saksi Dany mengeluarkan Hpnya dari saku celana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Agung mengambil Hp dari tangan saksi Dany dan menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Agung tetap meminta uang kepada saksi Dany dan karena tidak ada kemudian Agung mengajak saksi Dany dan Wahyu ke sawahan daerah Yukum jaya belakang kuburan;
- Bahwa Agung pergi dibonceng oleh Anggler dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan saksi Dany dan terdakwa dibonceng oleh Wahyu, sesampainya dibelakang persawahan, wahyu disuruh pergi, kemudian wahyu pergi;
- Bahwa kemudian Agung menyuruh Angger untuk pergi membeli minuman, setelah Angger pergi kemudian Agung berkata kepada saksi Dany kalau kamu mau Hp kamu pulang, kamu minta sama abang ini;
- Bahwa kemudian saksi Dany meminta hp kepada terdakwa dan terdakwa jawab kalau kamu mau hp ini kamu harus bawa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalau besok ga ada saya jual hp nya;
- Bahwa kemudian saksi Dany mengatakan jika Hp ini akan ditukar dengan hp Oppo A71, kemudian terdakwa bilang ya sudah ga apa apa, tapi kalau hp nya gak bagus saya cari kamu;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan hal tersebut, Agung mengeluarkan dan menunjukkan badik kepada saksi Dany untuk menakuti saks Dany;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dany mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1), ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns



3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), selanjutnya yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat Di SPBU Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah terdakwa bersama Agung Saputra (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil HP milik saksi Dany merk vivo type Y71;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang main kerumah AGUNG SAPUTRA Bin DARSONO, kemudian ANAK AGUNG SAPUTRA Bin DARSONO mengajak Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI untuk kerumah teman Agung Saputra yang bernama ANGGER NOPRIAN, kemudian terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI dan Agung Saputra langsung pergi kerumah ANGGER tersebut, pada saat dirumah ANGGER tersebut kami pun ngobrol kami pun berniat untuk maen, setelah itu kami bertiga pun keluar dengan menggunakan sepeda motor milik ANGGER, namun sebelum kami jalan kami pun menjual rongsokan punya ANGGER dan uangnya mau kami belikan bensin, setelah menjual rongsokan barang bekas ANGGER mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setelah itu kami bertiga langsung menuju SPBU Yukum jaya untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di SPBU Yukum jaya, Agung melihat temannya yaitu ada saksi Dany bersama Wahyu yang sedang mengisi bensin, lalu Agung berkata kepada saya jika saksi Dany punya uang dan Agung akan meminta uang dengan saksi Dany, bahwa terdakwa setuju dan langsung mendekati saksi Dany dan Wahyu, kemudian mengajak saksi Dany dan Wahyu ke belakang pom bensin;

Menimbang, bahwa sesampainya dibelakang pom bensin, Agung meminta uang kepada saksi Dany dan saksi Wahyu, saksi Wahyu memberikan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Agung, saat itu Agung bilang mana cukup, kemudian Agung melihat didepan kantong saksi Dany ada Handphone,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Agung bilang “lihat HP kamu dan”, kemudian saksi Dany mengeluarkan Hpnya dari saku celana, kemudian Agung mengambil Hp dari tangan saksi Dany dan menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Agung tetap meminta uang kepada saksi Dany dan karena tidak ada kemudian Agung mengajak saksi Dany dan Wahyu ke sawahan daerah Yukum jaya belakang kuburan, bahwa Agung pergi dibonceng oleh Angger dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan saksi Dany dan terdakwa dibonceng oleh Wahyu, sesampainya dibelakang persawahan, wahyu disuruh pergi, kemudian wahyu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Agung menyuruh Angger untuk pergi membeli minuman, setelah Angger pergi kemudian Agung berkata kepada saksi Dany kalau kamu mau Hp kamu pulang, kamu minta sama abang ini, kemudian saksi Dany meminta hp kepada terdakwa dan terdakwa jawab kalau kamu mau hp ini kamu harus bawa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalau besok ga ada saya jual hp nya, kemudian saksi Dany mengatakan jika Hp ini akan ditukar dengan hp Oppo A71, kemudian terdakwa bilang ya sudah ga apa apa, tapi kalau hp nya gak bagus saya cari kamu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut, Agung mengeluarkan dan menunjukkan badik kepada saksi Dany untuk menakuti saks Dany, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Dany mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang meminta uang kepada saksi Dany merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini merupakan alat penggerak pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: bahwa “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan ketakutan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun psikis terhadap orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;

Menimbang, dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana ada unsur kata "atau" yang menghubungkan setiap kalimat, oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saat terdakwa bersama Agung dan saksi Dany di persawahan belakang pom bensin, Agung berkata kepada saksi Dany kalau kamu mau Hp kamu pulang, kamu minta sama abang ini, kemudian saksi Dany meminta hp kepada terdakwa dan terdakwa jawab kalau kamu mau hp ini kamu harus bawa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalau besok ga ada saya jual hp nya, kemudian saksi Dany mengatakan jika Hp ini akan ditukar dengan hp Oppo A71, kemudian terdakwa bilang ya sudah ga apa apa, tapi kalau hp nya gak bagus saya cari kamu;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengatakan hal tersebut, Agung mengeluarkan dan menunjukkan badi kepada saksi Dany untuk menakuti saks Dany, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Dany mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Agung yang saat itu mengeluarkan dan menunjukkan badi kepada saksi Day telah mebuat saksi Dany merasa ketakutan sehingga saksi Dany mengikuti kemauan terdakwa dan Agung;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kedua Pasal 368 KUHP Ayat (1) dan (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone Merk VIVO Y71 warna Hitam akan dikembalikan kepada saksi Dany Galay Sagala anak dari Amoster Sagala;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 25 cm bergagang plastik warna putih bersarung kertas kardus warna coklat dan dibalut tali sepatu warna hitam, karena telah dihunakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dany Galay Sagala anak dari Amoster Sagala;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGI JANUARDANA BIN JAUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam, Dikembalikan kepada saksi Dany Garay Sagala anak dari Amoster Sagala;
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 25 cm bergagang plastik warna putih bersarung kertas kardus warna coklat dan dibalut tali sepatu warna hitam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
RP2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal **28 Desember 2018** oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.**, dan **DWI AVIANDARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., MHum.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.**, dan **DWI AVIANDARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **FUAD ALFANO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H. JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., MHum.

DWI AVIANADARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN Gns